

**TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI KEWARISAN BEDA AGAMA
MENURUT YUSUF AL-QARADAWI**

(STUDI TERHADAP ISTINBATH HUKUM)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

IMA MARYATUN KIBTIYAH

NIM: 08350104

PEMBIMBING:

- 1. Dr. SAMSUL HADI, M.Ag**
- 2. Drs. SUPRIATNA, M.Si**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2013

ABSTRAK

Ulama telah menyebutkan bahwa penghalang kewarisan ada tiga, yang pertama karena pembunuhan, kedua perbedaan agama, ketiga perbudakan. Yang dibahas dalam skripsi ini adalah penghalang kewarisan beda agama. Yang dimaksud berlainan beda agama adalah berbedanya agama yang dianut antara pewaris dan ahli waris, seorang Muslim tidaklah mewarisi dari orang kafir, begitu juga sebaliknya, orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim. Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa seorang muslim dapat mewarisi harta non-Muslim, tetapi orang non-Muslim tidak mewarisi harta seorang Muslim. Tentang seorang non-muslim tidak dapat mewarisi seorang Muslim, para ahli hukum telah sepakat dengan ketentuan tersebut. Hal ini berdasarkan hadist dan ketentuan surat al-Maidah ayat 5.

Dari uraian, maka penyusun tertarik mengkaji lebih lanjut masalah pengaruh beda agama terhadap kewarisan non-Muslim menurut pikiran Yusuf al-Qaradawi. Permasalahan yang menyusun kaji adalah bagaimana pemikiran Yusuf al-Qaradawi tentang kewarisan beda agama, bagaimana istinbat hukum Islam Yusuf al-Qaradawi mengenai kewarisan beda agama, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap istinbat hukum mengenai kewarisan beda agama.

Jenis penelitian ini adalah *library research* yaitu penelitian yang mengkaji buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek yang diteliti, baik data primer maupun data sekunder. Sedangkan penelitian yang digunakan dalam peneliti ini adalah pendekatan normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada teori-teori dan konsep-konsep hukum Islam.

Perbedaan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila ahli waris dan muwarris salah satunya beragama Islam dan yang lainnya bukan beragama Islam. Perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan diperhitungkan pada saat muwarris meninggal, karena pada saat itulah hak kewarisan untuk ahli waris mulai berlaku, hasil dari penelitian diperoleh bahwa dalam masalah waris beda agama menurut hukum Islam adalah berlainannya agama orang yang menjadi pewaris dengan orang yang menjadi ahli waris. Mengenai kedudukan berlainan agama sebagai penghalang pewarisan telah menjadi ijma seluruh umat Islam. Tetapi menurut Yusuf Al-Qaradawi memperbolehkan seorang Muslim mewarisi harta orang non-Muslim dari selain kafir, akan tetapi orang non-Muslim tidak boleh mewarisi harta orang Muslim. Menurutnya, ad yang digunakan para ulama yang melarang waris beda agama merupakan ad yang masih bersifat umum. Karenanya, ad tersebut tidak bisa secara serta-merta dijadikan landasan untuk melarang waris beda agama. Lafa kafir dalam ad larangan waris beda agama hanyalah diperuntukkan untuk kafir. Tinjauan hukum Islam terhadap penyesuaian kewarisan beda agama ini belum sesuai, hal ini sebagaimana pendapat Yusuf al-Qaradawi yang menafsirkan hadis dan ketentuan surat al-Maidah ayat 5 sebagai dasar hukum dari kewarisan beda agama.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Ima Maryatun Kibtiyah

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ima Maryatun Kibtiyah
NIM : 08350104
Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kewarisan Beda Agama Menurut Yusuf Al-Qaradawi (Studi Terhadap Istinbath Hukum)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 17 Rabi'ul Awal 1434 H
7 Januari 2013 M

Pembimbing I

Dr. Samsul Hadi, M. Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Ima Maryatun Kibtiyah

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ima Maryatun Kibtiyah
NIM : 08350104
Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kewarisan Beda Agama Menurut Yusuf Al-Qaradawi (Studi Terhadap Istinbath Hukum)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 17 Rabi'ul Awal 1434 H
7 Januari 2013 M

Pembimbing II

Drs. Supriatna, M, Si
NIP. 19730825 199903 1 004



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.009/708/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kewarisan Beda Agama Menurut Yusuf al-Qaradawi (Studi Terhadap Istinbath Hukum)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ima Maryatun Kibtiyah

NIM : 08350104

Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 23 Januari 2013

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang,

Dr. Samsul Hadi, M. Ag

NIP. 19730708 2000003 1 003

Penguji I,

Hj Fatma Amilia, M. Si.

NIP. 197220511 199603 2 002

Penguji II,

Drs. Malik Ibrahim, M. Ag

NIP. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 23 Januari 2013

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil, Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 001

MOTTO

Berani mengambil keputusan

Mengambil jalan terbaik menurut diri masing-masing

Pastinya dengan mempertimbangkan semua

Walaupun demikian pastinya ada yang dikorbankan

Atau bahkan kita sampai dibenci orang lain

Yakinlah itu hal yang sangat wajar

Karena kita hidup tidak ingin untuk dipuji

Namun yang terpenting kita melakukan yang terbaik

*Untuk diri kita, orang tua, keluarga, orang yang kita sayang, teman
dan orang-orang yang ada di lingkungan kita.*

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan karya sederhana ini teruntuk:

- ❖ Kedua orang tuaku ayahanda tercinta H. Royani dan ibunda Hj. Fatimah
- ❖ Mbah kakung tercinta kyai H. Tohari dan, mbah putri Mar'ah (Almarhumah)
- ❖ Kakak-kakakku tercinta terima kasih atas dukungannya selama ini dan Adik ku tersayang moh. Saiful fadillah.
- ❖ Aby demek, terima kasih atas dukungannya semangat, bantuan, kasih sayang serta perhatian yang telah diberikan. Terima kasih untuk segalanya, semoga Allah senantiasa mempermudah jalan kita untuk niat baik, semoga awal yang indah bertemu dengan akhir yang indah. Amin.
- ❖ Guru-guruku tercinta, terima kasih telah mengenalkan huruf dan mengenalkan sebuah arti kehidupan.
- ❖ Almamater tercinta UIN Sunan kalijaga

KATA PENGANTAR

الرحيم
الله ونستعينه
الله يهدنا
له يضلله
ها له
اشهد
اله
شريك له
واشهادان
ورسوله
سينا

Alhamdulillah hirobbil'alamin atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan penyusun untuk meraih gelar Sarjana Hukum Islam, tidak lupa penyusun panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Sehingga penyusun akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini hanya semata-mata karena ridho-Nya. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada uswah hasannah Nabi Muhammad SAW. Beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan derajat SI pada Sarjana Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selama proses penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kewarisan Beda Agama Menurut Yusuf Al-Qaradawi (Studi Terhadap Istibat Hukum)”**, sejak penyusunan rancangan penelitian, studi kepustakaan, pengumpulan data serta pengolahan hasil penelitian dan pembahasan sampai akhir terselesainya penulisan skripsi ini penyusun telah banyak mendapatkan bantuan baik sumbangan pemikiran maupun tenaga yang kiranya sulit bagi penyusun untuk menilainya. Pada kesempatan ini perkenankanlah penyusun dengan segala kerendahan hati dan penuh keikhlasan menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musya Asy'ari, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A.M.Phil., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan izin untuk penelitian dan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Samsul Hadi, M.Ag selaku Ketua Jurusan Al-Akhwil Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang memberikan arahan dan masukan terkait tentang judul skripsi yang saya angkat.
4. Bapak Drs Malik Ibrahim. M.Ag selaku Sekertaris Jurusan Al-Akhwil Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Bunyan Wahib S.Ag, selaku Pembimbing Akademik
6. Bapak Dr. Samsul Hadi, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan masukan bagi perbaikan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Drs, Supriatna, M.Si Selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran serta nasehat kepada penyusun bagi perbaikan skripsi ini.
8. Segenap karyawan dan staf Tata Usaha di lingkungan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Ayahanda tercinta H. Royani dan Ibunda tersayang Hj. Fatimah beribu-ribu kata terima kasih mungkin tak cukup untuk cinta, kasih sayang, didikan, bimbingan yang telah kecil hingga dewasa, dan doa yang tiada hentinya untuk ananda, maafkan ananda yang belum bisa membalasnya.
10. Kakak-kakakku tersayang terima kasih atas motifasinya selama ini dan Adekku tercinta Moh. Saeful Fadilah, bangga mempunyai keluarga seperti kalian.
11. Aby Demek, terima kasih atas dukungan, semangat, bantuan, kasih sayang serta perhatian yang telah diberikan. Terimakasih untuk segalanya, semoga Allah

senantiasa mempermudah jalan kita untuk niat baik, semoga awal yang indah bertemu dengan akhir yang indah. Amin.

12. Terima kasih juga untuk bang_kar, yang selalu memberikan semangat dan motifasi.
13. Seluruh keluarga. Terima kasih untuk do'a dan dukungannya
14. Sahabat-sahabatku AS'08: Khoiriyah, Anin, Aini,Umi, Latifah, Dewi, Leli, Devi, Lulu, Sirhi, Anif, Iza, Nia, Minarti, Aya, Lisa, Ima, Ufi, Ofah, Hani, Mastukhah, Sanah Eko, Rifa'i, Yaumi, Putra, Surya, Nufian, Zulfan, Iqbal, Anas, Azim, Zaini, Agung, Adi, Nanda, Arif nduts, Nur Rohman, Habibi, Muta'ali, Rifki, Aceng, Agus, Jupe, Safriandi, Fatah, Ridho, Zubair, Supri, Munir, Damar, Amin. Atas kebersamaan yang kalian berikan. Sukses selalu untuk kita semua. Pasti merindukan kebersamaan ini
15. Sahabat-sahabatku tercinta di PSKH.
16. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sampaikan satu persatu, semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan dan kemuliaan kepada kita semua.

Setiap manusia satu dengan yang lain memiliki banyak perbedaan dan di antara mereka memiliki kekurangan dan kelebihan, begitupun dengan penyusun dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan di sana sini karena keterbatasan dalam pengetahuan, waktu, serta literatur. Namun dengan keinginan dan tekad yang kuat serta mendapatkan drongan dan semangat, maka penyusun dapat menyelesaikannya. Penyusun mengharapkan saran-saran dan tanggapan yang membangun dari pembaca maupun pihak-pihak yang terkait dalam usaha penyempurnaan materi dan penulisan skripsi ini. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Amin.

Yogyakarta, 30 Januari 2013

Ima Maryatun Kibtiyah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari SKB Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal		zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين Muta'qqidain

'Iddah

3. Ta' Marbūtah diakhir kata

- a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

- b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis

Ni'matull h

Zak tul-fit}ri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
--- ---	Fath h	a	A
--- ---	Kasrah	I	I
--- ---	D mmah	U	U

5. Vokal Panjang

- a. Fathah dan alif ditulis

جاهلية J hiliyyah

- b. Fathah dan ya' mati ditulis

يسعى Yas'

- c. Kasrah dan ya mati ditulis i>

مجيد Majid

- d. Dammah dan wawu mati ditulis

Fur d

6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fathah dan ya mati ditulis ai

بينكم Bainakum

- b. Fathah dan wawu mati ditulis au

Qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

A'antum

La'in Syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

Al-Qur' n

القياس Al-Qiy s

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

As-sam '

Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

awī al-fur d

اهل السنة Ahl as-Sunnah

11. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh

- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM KEWARISAN ISLAM	
DAN ISTINBAT HUKUM	23

A. Pengertian	23
B. Sejarah Hukum Kewarisan Islam	25
C. Sumber dan Dasar Kewarisan Islam	29
D. Sebab-Sebab Dan Penghalang Warisa	32
E. Rukun Dan Syarat Menerima Waris	41
F. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam	43
G. Macam-Macam Ahli Waris Dan Bagiannya.....	47
H. Istinbat Hukum Dalam Islam	58

BAB III BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADAWI

TENTANG KEWARISAN BEDA AGAMA 63

A. Biografi Yusuf Al-Qurdawi	63
1. Latar Belakang Pendidikan	65
2. Karya-Karya	67
B. Kewarisan Beda Agama	71

BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADAWI TENTANG

KEWARISAN BEDA AGAMA 82

A. Analisis terhadap dalil-dalil yang dipakai Yusuf al-Qaradawi dalam kewarisan beda agama	82
B. Analisis terhadap Istinbat hukum mengenai kewarisan beda agama	86

BAB V PENUTUP	94
----------------------------	-----------

A. Kesimpulan	94
---------------------	----

B. Saran	96
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA.....	97
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1) Terjemahan.....	I
--------------------	---

2) Biografi Ulama.....	VI
------------------------	----

3) Curriculum Vitae.....	IX
--------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu persoalan penting dan salah satu tiang di antara tiang-tiang hukum Islam yang secara mendasar telah ditetapkan dalam syariat Islam dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah keberadaan hukum kewarisan yang dipresentasikan dalam teks-teks yang rinci, sistematis, konkrit dan realistis. Kerincian pemaparan teks tentang kewarisan berimplikasi pada keyakinan ulama tradisional bahwa hukum kewarisan Islam tidak dapat berubah dan menolak segala ide pembaharuan.¹ Kewarisan adalah soal apa dan bagaimana pembagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada keluarga yang masih hidup.²

Berdasarkan Hukum Islam, sumber utama tentang kewarisan adalah Al-Quran dan as-Sunnah. Allah SWT berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنَّ كِتَابَ اللَّهِ يُبَيِّنُ لَكُمْ مَا كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُ لَكُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمِنْكُمْ نَصَبٌ لَكُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ

¹ Abdul Ghofur Ansori, *Filsafat Hukum Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 15.

² A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 356.

له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فألأمه الثلث فإن كان له إخوة فألأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين أبواؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما³

Ayat ini menerangkan secara rinci tentang bagian setiap ahli waris yang berhak untuk menerimanya (anak laki-laki, anak perempuan, ibu, bapak, saudara) serta menjelaskan juga syarat-syarat serta keadaan orang yang berhak mendapatkan warisan serta kapan dia menjadi *'a bah*.

Salah satu pembahasan dalam ilmu mawaris adalah pembahasan tentang penyebab kewarisan dan penghalangnya. Penyebab seseorang berhak menerima warisan adalah adanya hubungan perkawinan, kekerabatan, dan memerdekakan budak. Sedangkan penghalang kewarisan salah satunya adalah perbedaaan agama antara pewaris dan ahli waris yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan. Dengan kata lain, penghalang-penghalang untuk mewarisi merupakan tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan setelah adanya sebab-sebab untuk mewarisi⁴.

³ An-Nisā' (4): 11.

⁴ Ahmad Azhar Bazhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 1990), hlm. 16

Rasulullah SAW bersabda:

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم⁵

Hadis di atas menjelaskan tentang permasalahan beda agama yang menjadi penghalang mewarisi, yaitu apabila antara ahli waris dan al-muwarris salah satunya Muslim dan lainnya non-Muslim. Dalam hal ini harus ada batasan tentang persoalan mereka yang berlainan agama yaitu berbedanya agama yang dianut oleh ahli waris dan pewaris artinya seorang Muslim tidak akan mewarisi dari seorang non-Muslim begitu juga sebaliknya seorang non-Muslim tidak mewarisi dari seorang Muslim.

Hadis Nabi SAW telah menunjukkan dengan tegas tentang kasus kematian paman beliau yang meninggal sebelum masuk Islam, harta warisan beliau diberikan kepada ‘Uqail dan Talib yang masih kafir (non Muslim), sementara anak beliau yang telah masuk Islam tidak diberikan harta warisan⁶.

Jumhur ulama bersepakat menetapkan bahwa orang kafir tidak dapat mewarisi orang Muslim lantaran lebih rendah statusnya dari pada orang Islam⁷. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa di antara hal yang menguatkan pendapat orang Muslim mewarisi ahli *imm* dan tidak sebaliknya, adalah

⁵ ‘Abdul Husain Muslim bin al-Ḥajāj, *a Muslim*, kitab al-Farāīḍ, ḥadīṣ No. 1614 (Riyad: Bait al-Afkār ad-Dauliyyah, 1998 M), hlm. 658. Hadist yang diriwayatkan dari Usamah bin Zaid.

⁶ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 29

⁷ Al-Qaraḍawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terjemah *Hadyu al-Isl m Fat w Mu’ sirah*, Jilid ke-3 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 850.

bahwa yang dipertimbangkan dalam warisan itu adalah berdasarkan pertolongan, sedang penghalangnya adalah permusuhan. Oleh karena itu sebagian besar Fuqāha mengatakan bahwa seorang kafir *imm* tidak mewarisi kafir *arb*.⁸

Pendapat lain tentang warisan orang kafir yang diwariskan untuk orang Islam adalah sebagai berikut:

- a. Ulama-ulama masyhur dari golongan Sahabat, Tabi'in dan Imam Mazhab empat berpendapat bahwa orang Islam tidak dapat mempusakai orang kafir dengan sebab apapun. Oleh karena itu suami Muslim tidak dapat mewarisi harta istrinya yang *kafir kitabiyyah*. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid di atas, serta sebuah riwayat yang menerangkan bahwa ketika Abu Thalib wafat dan meninggalkan empat orang anak, yakni: Ali, Ja'far, Uqail dan Thalib. Dimana, Ali dan Ja'far beragama Islam sedangkan Uqail dan Thalib keduanya orang kafir. Rasulullah membagikan harta pusaka Abu Thalib kepada 'Uqail dan Thalib.⁹
- b. Pendapat Fuqaha Imamiyah dari pendapat Muaż, Mu'awwiyah, Muhammad Ibn al-Ḥanafiyah, Ali Ibn al-Ḥusein dan Said Ibn al-Musayyab mengatakan bahwa larangan mempusakai karena beda agama itu tidak mencakup larangan bagi orang Islam mewarisi kerabatnya non Muslim. Oleh karena itu misalnya bila seorang istri

⁸ *Ibid.*, hlm. 855.

⁹ *Ibid.*, hlm. 853.

kafir kit biyyah wafat, suaminya yang beragama Islam dapat mewarisi harta peninggalannya. Agama Islam itu tinggi. Ketinggian agama Islam membawa juga ketinggian martabat umat Islam, sehingga mereka dibenarkan mewarisi keluarganya yang tidak beragama Islam, tetapi tidak sebaliknya orang-orang yang tidak beragama Islam dapat mewarisi keluarganya yang beragama Islam¹⁰.

Perbedaan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila ahli waris dan *muwarri* salah satunya beragama Islam dan yang lain bukan Islam. Perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan diperhitungkan pada saat muwarris meninggal, karena pada saat itulah hak kewarisan untuk ahli waris mulai berlaku.

Nabi SAW bersabda:

لا يتوارث أهل ملتين¹¹

أهل ملتين yaitu orang kafir yang berbeda agama kafirnya atau orang Muslim dan orang kafir. Mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan berbeda agama adalah kafir dan Islam. Adapun orang kafir boleh saja saling mewarisi di antara mereka sebagaimana realitas yang berlaku. Dalam hal ini tidak ada yang berpendapat dengan keumuman ḥadīṣ selain al-Auza'i yang berpendapat "*Orang Yahudi tidak dapat mewarisi*

¹⁰ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung, al-Ma'arif, 1994), hlm. 98.

¹¹ Abū Dāwud Sulaimān Assijistānī, *Sunan Ab D wud*, kitab al-Farāidu, Bab ḥal Yariṣu al-Muslimu al-Kāfira, ḥadīṣ No. 2911, (Riyāḍ: Bait al-Afkār ad-Dauliyyah, t.t), hlm. 329. ḥadīṣ yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar.

orang Nasrani dan sebaliknya". Demikian juga untuk seluruh penganut agama. Namun indikasi tekstual ḥadīṣ ini berpihak kepada pendapat al-Auza'i¹².

Semua orang di luar Islam dianggap satu, tidak dibedakan antara ahli kitab dengan non ahli kitab. Oleh karena itu ahli waris yang beragama Kristen, Yahudi, Hindu dan Budha tidak bisa mewarisi dari orang Islam, begitu juga sebaliknya.¹³

Seorang ulama kontemporer bernama Yūsuf al-Qarāḍawī menjelaskan dalam bukunya *Hadyu al-Islam Fatwa Mu'irah* bahwa orang Islam dapat mewarisi dari orang non-Islam sedangkan orang non-Islam itu sendiri tidak boleh mewarisi dari orang Islam. Menurutnya Islam tidak menghalangi dan tidak menolak jalan kebaikan yang bermanfaat bagi kepentingan umatnya. Terlebih lagi dengan harta peninggalan atau warisan yang dapat membantu untuk mentauhidkan Allah, taat kepada-Nya dan menolong menegakkan agama-Nya. Bahkan sebenarnya harta ditujukan sebagai sarana untuk taat kepada-Nya, bukan untuk bermaksiat kepada-Nya.¹⁴ Tentang non-muslim tidak mewarisi harta seorang Muslim pra ahli hukum telah sepakat dengan ketentuan tersebut. Hal itu didasarkan hadis

¹² Abu Umar Basyir, *Wasiran, Belajar Mudah Hukum Waris Sesuai Syari'at Islam*, (Solo, Rumah Dzikir, 2006). hlm. 68

¹³ Supriatna, *Diktat Fiqh Mawaris*, (Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011), hlm. 12.

¹⁴ Yūsuf al-Qarāḍawī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, III:852.

dan ketentuan surat al-Maidah ayat 5.¹⁵ Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa di antara hal yang menguatkan pendapat orang Muslim mewarisi ahli *imm* dan tidak sebaliknya, adalah bahwa yang dipertimbangkan dalam warisan itu adalah berdasarkan pertolongan, sedang penghalangnya adalah permusuhan. Oleh karena itu sebagian besar Fuqāha mengatakan bahwa seorang kafir *imm* tidak mewarisi kafir *arb* .

Adapun orang-orang murtad, warisannya dapat diwarisi orang-orang Muslim. Jika ketika ia murtad ada keluarganya yang Muslim meninggal, ia tidak mendapatkan warisan. Sedangkan kalau ia masuk Islam lagi sebelum pembagian warisan, hal ini akan mengakibatkan pertentangan di kalangan orang-orang Muslim sendiri,¹⁶ karena ketika seorang yang murtad masuk Islam lagi ketika pembagian warisan, di khawatirkan bahwa yang telah murtad tersebut hanya menginginkan harta warisan yang meninggal, kemungkinan lagi setelah dia mendapatkan warisan, dia akan murtad kembali, pendapat Imam Ahmād menyatakan bahwa dia benar-benar masih kafir dan tidak berhak mendapatkan warisan.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan tiga pokok permasalahan yang menurut penyusun dianggap penting untuk dikaji yaitu:

¹⁵ Suhrawardi K. Lubis dan Kosim Simanjuntak, *Hukum Waris Islam Lengkap Dan Praktis*, (Jakarta, Sinar Grafindo, 1999), hlm. 57

¹⁶ *Ibid.*, Yūsuf al-Qarāḍawī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, III:855.

1. Bagaimana pemikiran Yūsuf al-Qarāḍawī dalam kewarisan beda agama?
2. Bagaimana *istinbat* hukum Islam Yūsuf al-Qarāḍawī mengenai kewarisan beda agama?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *istinbat* hukum Yūsuf al-Qaradawi mengenai kewarisan beda agama?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh penyusun adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan bagaimana pemikiran Yūsuf al-Qarāḍawī tentang kewarisan beda agama.
- b. Ingin mengetahui bagaimana metode penetapan hukum (*istinbat* hukum) pendapat Yūsuf al-Qarāḍawī mengenai kewarisan beda agama.
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap *istinbat* hukum mengenai kewarisan beda agama

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritik-akademik, untuk menambah sumber referensi, wawasan dan pengetahuan bagi dunia hukum terutama bagi hukum islam serta memberikan kontribusi dalam menentukan

sikap dalam menghadapi permasalahan sengketa pembagian harta warisan.

- b. Secara praktis, untuk memberi informasi dan masukan tentang kewarisan beda agama dan penghalang saling mewarisi antara pemeluk agama yang berbeda.

D. Telaah Pustaka

Agama Islam mengajarkan bahwa pembagian warisan dibagikan setelah orang yang mewariskan harta meninggal dunia dan selanjutnya harta milik orang yang meninggal untuk ahli waris yang ditinggalkan.

Beberapa karya skripsi yang secara khusus membahas kewarisan beda agama di antaranya adalah skripsi yang ditulis oleh Ulfah dengan judul “Pengaruh Perbedaan Agama terhadap Pembagian Waris dalam Islam (Studi Perbandingan antara Muadz Bin Jabal dan Jumhur Ulama)”. Skripsi ini menjelaskan bahwa non-Muslim tidak dapat mewarisi dari pewaris Muslim, akan tetapi orang muslim mewarisi harta peninggalan pewaris non-Muslim, oleh karena itu muslim mendapatkan warisan dari seorang yang kafir *dzimmi*.¹⁷

Sekripsi Imamatul Millah dengan judul “Pengaruh Perbedaan Agama Terhadap Hak Kewarisan Non-Muslim Menurut Syi’ah

¹⁷ Ulfah, “Pengaruh Perbedaan Agama Terhadap Pembagian Waris Dalam Islam”, Skripsi IAIN Sunan Kalijaga tahun 2001. Skripsi tidak diterbitkan.

Imamiyah”¹⁸. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa, menurut pendapat syi’ah orang Muslim dapat mewarisi harta orang non-Musim.

Skripsi Muhammad Mujib dengan judul “Kewarisan Beda Agama, Studi Perbandingan terhadap Putusan PA Jakarta No. 377/pdt.G/1993 dan kasasi MA No. 368.K/AG/1995”. Skripsi ini menjelaskan bahwa dalam KHI tidak dinyatakan secara jelas tentang status kewarisan bagi kerabat non-Muslim. Pasal 173 hanya menyatakan bahwa pembunuh dan memfitnah yang menjadi penghalang kewarisan. Sedangkan menurut Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta sesuai dengan Pasal 1-2 jo. 49 UU No. 7 tahun 1989, khususnya masalah kewarisan, maka persoalan Islam ditentukan oleh agama yang dipeluk oleh pewaris. Dalam perkara ini almarhum suami istri beragama Islam. Dengan demikian yang akan diterapkan dalam perkara ini adalah hukum Islam.¹⁹

Suparman Usman dan Yusuf Somawinata dalam bukunya “fiqh mawaris, kewarisan Islam”, menjelaskan bahwa kedudukan waris berlainan agama sebagai penghalang kewarisan telah menjadi ijma’ seluruh umat Islam. Namun apabila orang yang berlainan agama tersebut mewasiatkan kepada yang lainnya untuk menerima hartanya setelah kematiannya, maka wasiat tersebut apabila tidak lebih dari sepertiga dapat dilaksanakan tanpa

¹⁸ Imamantul Millah “Pengaruh Perbedaan Agama Terhadap Hak Kewarisan Non-Muslim Menurut Syi’ah Imamiyah”, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2001), skripsi tidak diterbitkan.

¹⁹ Moh. Mujib, “Kewarisan Beda Agama Studi Perbandingan Terhadap Putusan PA Jakarta no. 377/pdt.g/1993 dan kasasi ma. No. 368.k/ag/1995” (Yogyakarta: Fakultas Syariah, UIN Sunan Kali Jaga, 2009), Skripsi tidak di terbitkan.

memerlukan izin dari ahli waris, sebab perbedaan agama itu hanya menghalangi wasiat²⁰.

Setelah mengkaji karya-karya penelitian di atas belum terdapat skripsi yang membahas atau mengkaji tentang kewarisan beda agama menurut Yūsuf al-Qaradawī, sehingga pembahasan ini masih layak untuk dikaji dan diharapkan pula bagi peneliti-peneliti selanjutnya untuk terus melanjutkan penelitian ini, supaya khazanah ilmu pengetahuan yang ada semakin berkembang dan maju.

E. Kerangka Teori

Syariah mengatur suatu hukum baik hukum yang bersifat umum ataupun yang bersifat terperinci dan mendetail, seperti halnya tentang kewarisan, hukum kewarisan mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai istilah yaitu Faraid, Fikih Mawaris, dan Hukm al-Waris.

Penjelasan tentang hukum waris dalam al-Quran dan Sunnah telah di tetapkan, akan tetapi dimungkinkan masih ada penafsiran yang beraneka ragam, karena berbenturan perubahan zaman. Memang perubahan zaman tidak selalu menentukan perubahan hukum, namun ketika kemaslahatan mengendaki adanya perubahan hukum salah satu aspeknya adalah dalam

²⁰ Suparman Umar dan Yusuf Sumawinata, *Fiqih Mawaris, Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 37

masalah kewarisan. Kewarisan adalah bagaimana harta peninggalan itu diperlakukan kepada siapa dialihkan dan bagaimana peralihannya.²¹

Dalam konteks penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan *normatif* yang berusaha menggali aspek-aspek legal formal dan ajaran Islam dari sumbernya. Sedangkan teori yang penulis gunakan teori normatif-sosiologis, teori normatif disini tidak tergantung pada konteks, sedangkan teori sosiologis, dimana pemahamannya harus sesuai dengan konteks, waktu, dan tempat,²² seperti kewarisan beda agama menurut Yusuf al-Qardawi.

Hukum kewarisan Islam digali dari keseluruhan ayat-ayat hukum dari Al-Quran dan as-Sunnah. Hukum kewarisan Islam bersumber dari wahyu dan mengandung berbagai asas. Dalam beberapa hal berlaku pula hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Dalam hal tertentu hukum kewarisan Islam mempunyai corak tersendiri dan berbeda dari hukum kewarisan lain. Di antara asas yang melekat dari hukum kewarisan Islam adalah asas personalitas ke Islaman. Asas ini menentukan bahwa peralihan harta warisan hanya terjadi antara pewaris dan ahli waris yang sama-sama beragama Islam. Apabila terjadi perbedaan maka tidak ada hak saling mewarisi.²³

²¹ A.Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1990), hlm. 2.

²² Khoiruin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2007), hlm. 154.

²³ Supriatna, *Diktat Fiqh Mawaris*, hlm. 3.

Dalam hal ini ahli hukum Islam berbeda pandangan dan secara garis besar pandangan mereka dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Kebanyakan ahli Hukum Islam (ahli Sunnah) berpendapat bahwa Muslim tidak dapat menjadi ahli waris bagi pewaris yang non-Muslim atau murtad. Pendapat ini dianut oleh Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, demikian juga kalangan ulama *Zahiri*.
- b. Sebagian yang lain berpendapat bahwa seorang Muslim dapat saja menjadi ahli waris dari seorang pewaris yang bukan Muslim (demikian juga yang murtad). Adapun yang menjadi dasar pemikiran pendapat ini adalah adanya penafsiran analogi atau qiyas kepada ketentuan hukum yang terdapat di dalam surat al-Maidah ayat 5 (bolehnya laki-laki Muslim menikahi wanita non-Muslim *Ahl al-kitab*). Dengan perkataan lain kalau seorang laki-laki Muslim boleh mengawini perempuan non-Muslim yang *Ahli al-kitab*, maka seorang Muslim dapat menjadi ahli waris dari seorang pewaris yang non-Muslim yang *Ahli al-kitab*.

Kebanyakan ahli hukum Islam tidak ingin menggunakan penafsiran analogi atau qiyas ini, sebab dalam hal kewarisan ini sudah ada dalil sunnah yang kuat yang sama sekali bertentangan dengan dalil analogi atau qiyas, dengan demikian yang dijadikan dasar hukum sementara adalah ketentuan sunnah.²⁴

²⁴ Supriatna, *Diktat Fiqh Mawaris*, hlm. 57.

Salah satu bentuk toleransi dalam islam yang amat jarang sekali dijumpai dalam agama-agama lain. Betapa pun ahli kitab itu dinilai *kufur* dan *sesat*, namun seorang muslim masih diperkenankan istrinya, pengurus rumah tangganya, dan ibu dari anak-anaknya itu dari ahli kitab dan dia masih tetap berpegang pada agamanya sendiri. Ada peringatan juga yang harus orang muslim ketengahkan yaitu bahwa seorang muslimah yang fanatik kepada agamanya akan lebih baik dari pada yang hanya menerima warisan dari nenek-monyangnya. Kemudian jika seorang muslim mengkhawatirkan pengaruh kepercayaan istrinya ini akan menular kepada anak-anaknya termasuk juga pendidikannya, maka dia harus melepaskan dirinya dari perempuan ahli kitab tersebut, demi menjaga agama dan menjauhkan diri dari marabahaya.²⁵

Dalam hal ini juga laki-laki muslim lah yang boleh kawin dengan perempuan Yahudi dan Nasrani. Bukan sebaliknya, sebab laki-laki adalah kepala rumah tangganya yang mengurus serta yang bertanggung jawab terhadap perempuan. Sedangkan islam memberikan kebebasan kepadaperempuan yang ahli kitab untuk tetap berpegang pada agamanya sekalipun dibawah kekuasaan laki-laki muslim dimana suami (muslim) itu harus melindungi hak-hak dan kehormatan istrinya menurut syariat (islam).²⁶

Ada beberapa metode hukum yang digunakan para mujtahid untuk menggali hukum dari sumbernya, yaitu:

a. Al-Qur'an

²⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Singapura, Bina Ilmu, 1993), hlm. 251

²⁶ *Ibid.*, hlm: 252-253.

Dalam hal ini dikutip beberapa ayat Al-Qur'an yang isinya menghapus ketentuan-ketentuan hukum masa jahiliyah dan masa awal-awal Islam, seperti:

1. Penghapusan ketentuan bahwa penerima warisan adalah kerabat laki-laki dan dewasa saja.

Allah berfirman:

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك

الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا²⁷

Ayat ini menjelaskan bahwa ahli waris laki-laki dan perempuan termasuk di dalamnya anak-anak, masing-masing berhak menerima warisan sesuai dengan bagian yang ditentukan.

2. Penghapusan ikatan persaudaraan antara golongan Muhajirin dan Anshar dalam mewarisi. Sebagian berpendapat bahwa janji prasetia masih dapat dijadikan dasar hukum saling mewarisi, yaitu sebagian Mazhab Hanafiyah dengan menempatkannya pada urutan terakhir. Dimana besar bagiannya adalah 1/6 dari harta warisan.

Allah SWT berfirman:

²⁷ An-Nisā' (4): 7.

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم
فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا²⁸

3. Penghapusan pengangkatan anak sebagai dasar warisan.

Firman Allah:

ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللاتي
تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل²⁹

Banyak ayat Al-Qur'an yang menegaskan secara definitif ketentuan bagian-bagian ahli waris yang disebut dengan *fur al-muqaddarah* (bagian yang ditentukan) dan bagian sisa atau *'a bah* serta orang-orang yang tidak termasuk ahli waris.

- b. Al-Hadis

Riwayat Imam al-Bukhari dan Imam Muslim atau sering juga digunakan istilah *muttafaq-'alaih*:

قال النبى صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر³⁰

Riwayat al-Bukhari dan Muslim:

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم³¹

²⁸ An-Nisā' (4): 33.

²⁹ Al-Aḥzāb (33): 4.

³⁰ 'Abdul al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajāj, *Ṣaḥih Muslim*, kitab al-Farā'idu..., ḥadīṣ No. 1615 hlm. 658.

Tidak ada waris-mewarisi diantara mereka, telah terjadi pertentangan antara sesuatu yang mewajibkan saling waris-mewarisi dalam hal ini, yakni perbedaan agama. Dikarenakan perbedaan agama mewajibkan untuk saling jauh dari segala aspek. Maka, penghalang menjadi lebih kuat dan menghalangi keharusan untuk saling mewarisi. Sesuatu yang mewajibkan menjadi tidak efektif karena adanya penghalang.

c. Al-Ijmā'

Al-ijmā' artinya kaum Muslimin menerima ketentuan hukum waris yang terdapat di dalam al-Qur'an al-Sunnah sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Karena telah diterima secara sepakat, maka tidak ada alasan untuk menolaknya.

d. Al-Qiyās

Dipergunakannya penafsiran qiyas kepada ketentuan hukum yang terdapat di dalam surat al-Maidah ayat 5, bahwa bolehnya laki-laki muslim menikahi wanita non-Muslim yang ahli kitab, dengan perkataan lain kalau seorang laki-laki muslim boleh mengawini perempuan non-Muslim yang *Ahli al-kitab*, maka seorang Muslim dapat menjadi ahli waris dari seorang pewaris yang non-Muslim yang *Ahli al-kitab*. Yakni jika seorang islam diperkenankan menikahi wanita-wanita kitabiyah dan orang-orang kafir kitby tidak

³¹ *Ibid.*, hlm. 658.

diperboehkan mengawini muslimat-muslimat, maka hendaknya demikian pula dalam pusaka mempusakai.³²

F. Metode Penelitian

Setiap penulis karya ilmiah dapat dipastikan selalu melakukan metode. Hal ini terjadi karena metode merupakan instrumen yang penting dalam bertindak, sehingga mempermudah dalam menganalisis data yang sudah terkumpul. Dengan demikian diharapkan suatu penelitian dapat terlaksana secara terarah. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah:

1. Jenis penelitian

Penyusunan skripsi ini didasarkan pada studi pustaka atau penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.³³ Studi kepustakaan ditempuh guna mengetahui secara pasti informasi-informasi yang terkait dengan kewarisan beda agama.

2. Sifat penelitian

³² Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung, al-Ma'arif, 1981), hlm. 100.

³³ Ahmad Patiroy, *Ringkasan Bahan Kuliah Metodologi Penelitian*, tidak diterbitkan (Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), hlm. 7.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*,³⁴ yaitu penelitian yang berusaha memberikan gambaran tentang pengaruh beda agama terhadap kewarisan non-Muslim menurut pemikiran Yūsuf al-Qaraḍawī, selanjutnya dianalisis dari sudut pandang normatif dan sosiologis.

3. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data dalam penelitian perpustakaan ini, penyusun melakukan pelacakan terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan materi pembahasan ini yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer yang menjadi acuan penyusun adalah data yang menghimpun pengetahuan ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan baik pengertian ataupun data fakta yang diketahui ataupun suatu gagasan (*ide*), berkaitan dengan kewarisan beda agama dan tokoh yang diteliti. Sumber primer dalam penelitian ini ialah buku *Hadyu al-Isl m Fat w Mu' sirah* karya Yūsuf al-Qaraḍawī.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang penyusun gunakan berupa buku, skripsi, dan tulisan-tulisan dalam media elektronik (*internet*) yang berkaitan dengan materi pembahasan ini.

³⁴ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007), hlm. 11.

4. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif*, yaitu penelitian yang berdasarkan pada teori-teori dan konsep-konsep hukum Islam, seperti ushul fiqh.³⁵

5. Analisis data

Dalam menganalisa dan mengelola data-data atau bahan yang diperoleh, penyusun menggunakan analisis secara kualitatif, yaitu upaya untuk mendefinisikan penilaian atau pemaknaan orang lain.³⁶

Kemudian data tersebut dianalisa menurut pemikiran Yūsuf al-Qaraḍawī. Sedangkan data yang diperoleh dari berbagai macam sumber dianalisis melalui metode *induktif*³⁷, yaitu suatu metode yang dipakai untuk menganalisis data yang bersifat khusus dan memiliki unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan yang umum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan mempermudah pembahasan, maka penyusun menyajikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

³⁵ Muhammad Abu Zahrah, *U l al-Fiqh*, terjemahan Saefullah Ma'shum. (Jakarta, PT Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 99.

³⁶ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, cet. Ke-1 (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 20.

³⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kulitatif*, hlm. 10.

Bab *pertama*, adalah pendahuluan berisikan latar belakang masalah yang merupakan pemaparan tentang sebab diangkatnya judul dan ide dasar dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah pokok masalah yang mencoba merumuskan pokok masalah dari penelitian ini, kemudian memaparkan tujuan dan kegunaan penelitian, kemudian telaah pustaka yang menjelaskan seberapa jauh penelitian ini telah dibahas dan dikaji dalam sebuah penelitian sebelumnya. Sehingga dari sini akan ditemukan kelebihan dan kekurangan serta perbedaan yang menonjol antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya dipaparkan tentang kerangka teori sebagai landasan, cara pandang dan pemandu dalam penelitian. Kemudian metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, Membahas tentang tinjauan umum hukum kewarisan. Pembahasannya meliputi, pengertian hukum kawarisan Islam, sejarah hukum kewarisan Islam, sumber kewarisan Islam, sebab dan penghalang kewarisan, rukun dan syarat warisan, asas kewarisan Islam, macam-macam ahli waris dan bagiannya.

Bab *ketiga*, menjelaskan tentang tokoh yang menjadi objek kajian. Bab ini memaparkan seorang tokoh kontemporer yakni Yūsuf al-Qarāḍawī. Pembahasan ini meliputi biografi, pendidikan dan karir, karya-karya, serta membahas kewarisan beda agama antara Muslim dan non-Muslim menurut pemikiran tokoh.

Bab *keempat*, setelah mendapatkan data-data dari pokok-pokok pemikiran Yūsuf al-Qarāḍawī, kemudian dalam bab ini dengan demikian

menjelaskan tentang dalil-dalil yang dipakai Yūsuf al-Qaraḍawī dalam kewarisan Beda Agama, analisis istinbat hukum mengenai kewarisan beda agama, kesimpulan yang akan didapatkan selaras dengan pokok masalah.

Bab *kelima*, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran untuk lebih sempurnanya penyusunan skripsi ini disertai dengan daftar pustaka.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Pemikiran Yusuf al-Qaradawi dalam masalah kewarisan beda agama merupakan pemikiran yang berbeda dengan pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama, terutama ulama dari golongan *ma hab empat*. Beliau berpendapat bahwa orang muslim dapat mewarisi harta peninggalan dari orang kafir yang selain kafir *arb*, akan tetapi orang kafir tidak dapat mewarisi harta orang Muslim. Hal ini dikarenakan derajat orang Islam lebih unggul dari orang kafir. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa di antara hal yang menguatkan pendapat orang Muslim mewarisi ahli *imm* dan tidak sebaliknya, adalah bahwa yang dipertimbangkan dalam warisan itu adalah berdasarkan pertolongan, sedang penghalangnya adalah permusuhan. Oleh karena itu sebagian besar Fuqaha mengatakan bahwa seorang kafir *imm* tidak mewarisi kafir *arb*.
2. *Istinbat* hukum yang ditempuh oleh Yusuf al-Qaradawi dalam masalah waris beda agama adalah menafsiri *ad* tentang larangan waris beda agama dengan menggunakan hasil *ta'wil*-an dari ulama *ma hab anaf* terhadap *ad* tentang tidak dibunuhnya orang Islam disebabkan membunuh orang kafir *arb*. Dimana, lafaz kafir pada *ad* larangan waris beda agama adalah masih bersifat umum, sehingga perlu adanya *pen-takh*-an, yaitu diartikan dengan kafir *arb*. Selain itu, Yusuf al-

Qara aw memandang akan adanya kemaslahatan yang besar ketika orang Islam bisa mewarisi harta peninggalan dari keluarganya yang kafir, di antaranya dapat menarik hati orang-orang kafir *imm* untuk masuk Islam. Dimana yang dimaksud kafir disini adalah kafir harbi, jadi seorang muslim tidak mewarisi kafir harbi (kaum yang memerangi umat Islam secara nyata) disebabkan terputusnya hubungan mereka.

3. Tinjauan hukum Islam mengenai kewarisan beda agama, bahwa perbedaan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila ahli waris dan muwarris salah satunya beragama Islam dan yang lainnya bukan beragama Islam. Tetapi menurut Yusuf Al-Qara aw memperbolehkan seorang Muslim mewarisi harta orang non-Muslim dari selain kafir arb , akan tetapi orang non-Muslim tidak boleh mewarisi harta orang Muslim. Menurutnya, ad yang digunakan para ulama yang melarang waris beda agama merupakan ad yang masih bersifat umum. Karenanya, ad tersebut tidak bisa secara serta-merta dijadikan landasan untuk melarang waris beda agama. Lafa kafir dalam ad larangan waris beda agama hanyalah diperuntukkan untuk kafir arb . Tinjauan hukum Islam terhadap penyesuaian kewarisan beda agama ini belum sesuai, hal ini sebagaimana pendapat Yusuf al-Qaradawi yang menafsirkan hadis dan ketentuan surat al-Maidah ayat 5 sebagai dasar hukum dari kewarisan beda agama.

2. **Saran**

Bahwa kewarisan beda agama menurut pemikiran Yusuf al-Qaradawi tersebut pantas untuk dipertimbangkan sebagai penyelesaian dalam masalah kewarisan, sehingga terdapat wacana baru dalam penentuan hukum kewarisan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kitab Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Tafsirnya*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. t.t.

Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah. *Tafsir Tematik al-Qur'an Tentang Hubungan Sosial Antarumat Beragama*. Yogyakarta: Pustaka SM. 2000

Mustafa, Ahmad. *Tafsir al-Maragi*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi. 1974

Ridha, M. Rasyid. *Tafsir al-Manar*. Kairo: Dar al-Manar. 1973

2. Kitab had s

Asysijist n , D wud, Ab Sulaim n *Sunan Ab D wud*, Riyad: Bait al-Afk r ad-Dauliyyah, t.t

Al-Baihaq , Ahmad bin al-husain bin 'Al . *As-Sunan al-Kubr* , cet. Ke-1, Al-Hind : Majlis D irah al-Ma' rif an-Niz miyyah. 1344 H

Al-Bukh r , Muhammad bin Ism 'il, *Al-J mi'u As-sah hu*, t.t.p: D r Tauq an-Naj h, 1422 H

D wud, Abu, *Sunan Abi D wud*, Bairut: Dar al-Fikir, tt,

Muslim, Husain 'Abdul bin al-Haj j, *Sah h Muslim*, Riyad: Bait al-Afk r ad-Dauliyyah, 1998 M

3. Kitab Fiqh

Al-Qaradawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, penerjemah Abdul Hayyi , Jakarta: Gema Insani Press, 2002

Ansori, Ghofur, Abd, *Filsafat Hukum Kewarisan Bilateral Hazairin*, Yogyakarta: UII Press, 2005

Azhar, Basyir, Ahmad, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, t.t.

- Bagir Haidar dan Syafiq Basri. *Ijtihad Dalam Sorotan*. Bandung: Mizan Anggota IKAPI. 1996
- Daus, M. Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*. Ed. 1, cet. 9 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001
- Hasan. *Al-Faraid*. Jakarta: Pustaka Progresif. 1996
- Lubis, Suhrawardi dan Simanjunak, Kosim. *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)* cet. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika. 1999.
- Mujib, Moh., “*Kewarisan Beda Agama Studi Perbandingan Terhadap Putusan PA Jakarta no. 377/pdt.g/1993 dan kasasi ma. No. 368.k/ag/1995*” (Yogyakarta: Fakultas Syariah, UIN Sunan Kali Jaga, 2009)
- Muljono, Wahyu, *Hukum Waris Islam dan Pemecahannya*, Yogyakarta: Magister Ilmu Hukum, 2010
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Mawaris*, Bandung: PT Al-Ma’arif, 1975
- Ramulyo, Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (Bw) di Pengadilan Negeri*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1992
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998
- Rusli Nasrun. *Konsep Ijtihad Asy-Syaukani Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997
- Sarwat, Ahmad *Fiqh Mawaris*, ttp: DU center,t.t
- S biq, As-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Bairut: Dar al-Fikr, 1992
- Sh buni, Muhammad Ali, *Hukum Waris Islam*, terj. Sarmin Syukur, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Supriatna, *Diktat Fiqh Mawaris*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004

Syihab, Umar, *Hukum Kewarisan Islam dan Pelaksanannya di Wajo*, Makassar: t.p, 1998

Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet ke-2, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009

Zahra, Muhammad Abu, *U l al-Fiqh*, Jakarta, PT Pustaka Firdaus, 1994

4. Lain-lain

J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kulitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007

Martono, Nanang, *Metode Penelitian Kuantitatif, Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, cet. Ke-1, Jakarta: Rajawali Press, 2010

Patiroy, Ahmad. *Ringkasan Bahan Kuliah Metodologi Penelitian*, tidak diterbitkan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009

Lampiran I

TERJAMAHAN

NO	Hlm	Foot Note	Terjemah
BAB I			
1	1-2	3	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan ^[272] ; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua ^[273] , maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
2	3	5	Telah diriwayatkan dari Usamah bin Zaid r.a bahwa Nabi saw telah bersabda: "Seorang Muslim tidak dapat mewarisi orang Kafir dan Orang Kafir tidak dapat mewarisi orang Muslim".
5	5	11	Telah diriwayatkan dari Abdullah bin 'Umar bahwa Rasulullah saw telah bersabda:"Dua orang yang berlainan agama tidak dapat saling mewarisi".
4	16	27	Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.
5	16	28	Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya ^[288] . Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.
6	14	29	Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan

			istri-istrimu yang kamu zihar ^[1198] itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).
7	16	30	Nabi Muhammad saw telah bersabda:” sampaikanlah bagian-bagian tertentu (dari harta warisan) kepada yang berhak, sesuatu yang tersisa diperuntukkan bagi laki-laki yang lebih awal”.
8	16	31	Seorang Muslim tidak dapat mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi orang Muslim
BAB II			
9	23	4	Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata: "Hai Manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurnia yang nyata."
10	24	5	Dan mereka mengucapkan: "Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami dan telah (memberi) kepada kami tempat ini sedang kami (diperkenankan) menempati tempat dalam syurga di mana saja yang kami kehendaki; maka syurga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beriman."
11	24	6	yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub; dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai."
12	28	12	Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama).
13	29	14	Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.
14	29	15	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang

			ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
15	29	16	Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya ^[288] . Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.
16	30	17	Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana
17	30	18	Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).
18	30	19	Telah diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas r.a bahwa Nabi saw telah bersabda: “ sampaikanlah bagian-bagian yang telah ditentukan (dari harta warisan) kepada yang berhak, sisa yang ada diberikan kepada laki-laki yang paling awal”.
19	32	23	Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijran dan berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabatitu sebagiannya telah berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) ^[626] . Dan didalam kitab Allah, Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui Segala Seseuatu.

20	32	24	Dan bagimu (suami-istri) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu.
21	35	28	Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak sesuatupun dan seorang yang Kami beri rizki yang baik dan kami, lalu ia enafkahkan sebagian dari rizki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama?. Segala puji hany bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui) ^[833] .
22	36	31	Telah diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas r.a bahwa Nabi saw telah bersabda: “ Barang siapa yag telah membunuh seseorang maka dia (pembunuh) tidak akan dapat mewarisi, meskipun tidak ada ahli waris yang lainnya.”
23	39	34	Orang Muslim tidak dapat mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.
24	45	53	Dari tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditingglkan ibu, bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya ^[288] . Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya allah menyaksikan segala sesuatu.
BAB III			
25	67	5	Orang Muslim tidak dapat mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.
26	70	7	Orang Muslim tidak dapat mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.
27	70	8	Dua orang yang berlainan agama tidak dapat saling mewarisi.
28	71	10	Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).
29	71	11	Islam itu selalu bertambah (kebaikan) dan tidak akan berkurang.
30	72	12	Islam itu unggul dan tidak akan diungguli.
BAB IV			
31	81	1	Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang

			yang beriman.
32	83	3	Islam itu selalu bertambah (kebaikan) dan tidak akan berkurang.
33	84	8	Seorang muslim tidak boleh dibunuh sebab membunuh orang kafir.
34	84	9	Orang Muslim tidak dapat mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.
35	86	12	Orang Muslim tidak dapat mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.
36	87	14	Dan sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu di dalam Al Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam Jahannam.

BIOGRAFI ULAMA/TOKOH

1. Y suf al-Qara aw

Dilahirkan di kampung kecil yang bernama Sift Turab. Yaitu salah satu perkampungan di Mesir yang terdapat di Provinsi Gergiyah dengan ibu kotanya Tanta. Dari Kairo, kampung tersebut berjarak sekitar 150 km atau untuk menempuhnya membutuhkan waktu 3 sampai 4 jam. Ia di lahirkan pada 9 September 1926 dari pasangan suami istri yang sangat sederhana dan taat beragama. Ia tidak berkesempatan mengenal ayah kandungnya dengan baik, karena tepat usianya baru mencapai dua tahun, ayah yang dicintainya telah dipanggil sang *Khaliq*, Pemilik kehidupan dan kematian. Setelah ayah kandungnya meninggal dunia, ia diasuh dan dibesarkan oleh ibu kandung, kakek dan pamannya. Akan tetapi pada saat ia duduk di bangku keempat *Ibtida'iyah* al-Azhar, ibunya pun dipanggil yang Maha Kuasa. Beruntung, ibu yang dicintainya masih sempat menyaksikan putra tunggalnya ini telah hafal seluruh al-Qur'an dengan fasih, karena pada usia sembilan tahun sepuluh bulan, ia telah hafal al-Quran di bawah bimbingan *Kutab* yang bernama Syaikh Hamid. Setelah ayah, ibu dan kakeknya meninggal dunia, ia diasuh dan dibimbing oleh pamannya. Ia sangat gemar membaca buku-buku tasawuf dan buku-buku lainnya. Ia juga sangat aktif dalam berbagai kegiatan diskusi dan seminar tentang keagamaan, pengalaman yang semakin membuat ia bertambah pengetahuan dan pengalaman tentang tasawuf. Dalam dunia politik, Y suf al-Qara aw banyak dipengaruhi oleh Ikhwanul Muslimin, yaitu sebuah organisasi yang didirikan oleh as-Syaikh Imam asan al-Banna (1906-1949). Organisasi ini pada awalnya bergerak pada bidang dakwah, akan tetapi kemudian juga bergerak dalam bidang politik. Y suf al-Qara aw tercatat dalam salah seorang anggotanya. Lewat organisasi inilah Y suf al-Qara aw memulai karir politiknya yang kemudian mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan dan pemikirannya.

2. Imam Bukhori

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Al Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi. Akan tetapi beliau lebih terkenal dengan sebutan Imam Bukhari, karena beliau lahir di kota Bukhara, Turkistan. Imam al Bukhari mempunyai karya besar di bidang hadits yaitu kitab beliau yang diberi judul Al Jami' atau disebut juga as-S{ahih atau S{ahih al-Bukhari. Para ulama menilai bahwa kitab S{ahih al-Bukhari ini merupakan kitab yang paling shahih setelah kitab suci Al Quran. Imam al-Bukhari wafat pada malam Idul Fithri tahun 256 H. ketika beliau mencapai usia enam puluh dua tahun. Jenazah beliau dikuburkan di Khartank, nama sebuah desa di Samarkand.

3. Imam Muslim

Imam Muslim dilahirkan di Naisabur pada tahun 202 H atau 817 M. Imam Muslim bernama lengkap Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an Naisaburi. Sejak usia dini, beliau telah berkonsentrasi mempelajari hadits.

Pada tahun 218 H, beliau mulai belajar hadits, ketika usianya kurang dari lima belas tahun. Imam Muslim yang dikenal sangat tawadhu' dan wara' dalam ilmu itu telah meriwayatkan puluhan ribu hadits. Dalam khazanah ilmu-ilmu Islam, khususnya dalam bidang ilmu hadits, nama Imam Muslim begitu monumental, setara dengan gurunya, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhary al-Ju'fy atau lebih dikenal dengan nama Imam Bukhari. Imam Muslim memiliki jumlah karya yang cukup penting dan banyak. Namun yang paling utama adalah karyanya, Sahih Muslim. Imam Muslim wafat pada Ahad sore, pada tanggal 24 Rajab 261 H.

4. Imam Abu Dawud

Imam Abu Dawud (817 / 202 H, meninggal di Basrah; 888 / 16 Syawal 275 H; umur 70–71 tahun) adalah salah seorang perawi hadits, yang mengumpulkan sekitar 50.000 hadits lalu memilih dan menuliskan 4.800 di antaranya dalam kitab Sunan Abu Dawud. Nama lengkapnya adalah Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'as As-Sijistani. Untuk mengumpulkan hadis, beliau bepergian ke Arab Saudi, Irak, Khurasan, Mesir, Suriah, Nishapur, Marv, dan tempat-tempat lain, menjadikannya salah seorang ulama yang paling luas perjalanannya. Abu Dawud sudah berkecimpung dalam bidang hadits sejak berusia belasan tahun. Beliau lahir sebagai seorang ahli urusan hadis, juga dalam masalah fiqh dan ushul serta masyhur akan kewara'annya dan kezuhudannya. Kefaqihan beliau terlihat ketika mengkritik sejumlah hadits yang bertalian dengan hukum, selain itu terlihat dalam penjelasan bab-bab fiqh atas sejumlah karyanya, seperti Sunan Abu Dawud. Al-Imam al-Muhaddis Abu Dawud lahir pada tahun 202 H dan wafat pada tahun 275 H di Basrah. Beliau menciptakan karya-karya yang bermutu, baik dalam bidang fiqh, ushul, tauhid dan terutama hadis.

5. Imam Darimi

Nama beliau adalah Abdullah bin Abdurrahman bin al Fadhl bin Bahram bin Abdush Shamad. Ia di lahirkan pada taun 181 H, Rihlah dalam rangka menuntut ilmu merupakan bagian yang sangat mencolok dan sifat yang paling menonjol dari tabiat para ahlul hadits, karena terpercarnya para pengusung sunnah dan atsar di berbagai belahan negri islam yang sangat luas. Maka Imam ad Darimi pun tidak ketinggalan dengan meniti jalan pakar disiplin ilmu ini. Di antara negeri yang pernah beliau singgahi adalah; Khurasan, Iraq, Baghdad, Kufah, Wasith, Bashrah, Syam, Damasqus; Himash dan Shur. Jazirah Hijaz; Makkah dan Madinah. Hasil karya beliau yaitu Sunan ad Darimi, sulusiyat (kitab hadits), al-Jami', Tafsir. Beliau meninggal dunia pada hari Kamis bertepatan dengan hari tarwiyah, 8 Zulhijjah, setelah ashar tahun 255 H, dalam usia 75 tahun. Dan dikuburkan keesokan harinya, Jumat (hari Arafah).

6. Imam Daruquthni

Dikenal dengan nama Ad-Daruquthni, dengan nama lengkap Ali bin Umar bin Ahmad bin Maddy, seorang hafid{ besar dan termasuk *Amirul Mukminin Fil Hadits*. Wafat pada tahun 385 H. Ad-Daruquthni banyak mendengar hadis dan juga banyak mengarang kitab dalam bidang hadis. Beliau juga dikenal sebagai seorang imam pada masanya. Dalam jarah dan ta'dil, beliau telah menulis kitab yang diberinya judul Al-

Ilzamat, yang menjadi rujukan bagi Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Karya beliau Kitab as-Sunan, at-Ta'liqat, al-'Illal.

7. Sayyid Sabiq

Syaikh Sayyid Sabiq dilahirkan tahun 915 dan meninggal dunia pada tahun 2000 M. Ia merupakan salah seorang ulama Al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Syari'ah. Kesibukannya dengan dunia fiqh melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama Al-Azhar. Ia menekuni dunia tulis-menulis melalui beberapa majalah mingguan "*Al-Ikhwān al-Muslimīn*". Kitab beliau yang terkenal adalah "Fiqh Sunnah" yang terdiri dari 14 jilid. Juz pertama diterbitkan pada tahun 40-an pada abad 20.

8. Hasbi As-Shiddieqy

Beliau bernama lengkap Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqie, dilahirkan pada tanggal 10 Maret 1904 di Lhokseumawe, Aceh Utara, Indonesia. Beliau adalah keturunan Aceh-Arab. Menurut silsilah, T.M Hasbi merupakan keturunan Abu Bakar ash-Ashiddieqy (khalifah pertama), generasi ke-37. Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy mula mendapat pendidikan awalnya di pondok pengajian milik ayahnya. Beliau menuntut ilmu di berbagai pondok pengajian dari satu kota ke kota yang lain selama 20 tahun. Beliau mempelajari bahasa Arab dari gurunya yang bernama Syeikh Muhammad ibn Salim al-Kalali, seorang ulama' berbangsa Arab. Pada tahun 1926 T.M Hasbi ash-Shiddieqy berangkat ke Surabaya dan melanjutkan pelajarannya di Madrasah al-Irsyad yaitu sebuah organisasi keagamaan yang didirikan oleh Syeikh Ahmad Soorkati (1874-1943), seorang ulama' yang berasal dari Sudan. Di Madrasah al-Irsyad Hasbi ash-Shiddieqy mengambil takhassus dalam bidang pendidikan selama 2 tahun. Pengajiannya di al-Irsyad dan gurunya Ahmad Soorkati banyak memberi didikan ke arah pembentukan pemikiran moden. Beliau juga pernah menuntut di Timur Tengah. Semasa hidupnya, Hasbi ash-Shiddieqy aktif menulis dalam berbagai disiplin ilmu, khususnya ilmu-ilmu keislaman. Menurut catatan, karya tulis yang telah dihasilkannya berjumlah 73 judul buku, terdiri dari 142 jilid, dan 50 artikel. Sebagian besar karyanya adalah buku-buku fiqh yang berjumlah 36 judul. Sementara bidang-bidang lainnya, seperti hadis berjumlah 8 judul, tafsir 6 judul, dan tauhid 5 judul, selebihnya adalah tema-tema yang bersifat umum. Karya terakhirnya adalah Pedoman Haji, yang ia tulis beberapa waktu sebelum meninggal dunia. Karya Hasbi paling fenomenal adalah Tafsir an-Nur. Sebuah tafsir al-Qur'an 30 juz dalam bahasa Indonesia.

CURRICULUM VITAE

Nama : Ima Maryatun Kibtiyah
TTL : Cirebon, 01 April 1990
Jurusan : Al-Ahwal al-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat Asal : RT/RW 04/03 Desa Serang Wetan Kec. Babakan Kab. Cirebon
Prop. Jawa Barat
Alamat Yogya : Muja Muju UH 2/1036 Kec: Umbulharjo Yogyakarta 55165
E-mail : mqibtiyahima@yahoo.co.id

PENDIDIKAN :

1. Pendidikan Formal
 - a. SD Serang Wetan 2 Babakan Cirebon Lulus 2002
 - b. MTs Manbaul Hikmah Ender Cirebon Lulus 2005
 - c. MA Manbaul Hikmah Ender Cirebon Lulus 2008
 - d. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008-Sampai sekarang
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Gedongan Ender kec. Pangenan Cirebon
 - b. Madrasah Diniyah Serang Wetan Babakan Cirebon

PENGALAMAN ORGANISASI:

1. Bendahara Osis MTS Manbaul Hikmah Ender Cirebon
2. Sekertaris Osis MA Manbaul Hikmah Ender Cirebon
3. Paskibra MA Manbaul Hikmah Ender Cirebon
4. Anggota PSKH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta